

Relevansi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kartika Kismawardani, Luluk Lusiaty Cahyarini

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
kartikakism@gmail.com

Abstract

One of the crimes that has developed over time is the crime of money laundry. There were more than 100 notaries who were reported by PPATK because they were dragged into the alleged money laundering case. This shows that the notary profession is often used by the perpetrators of money laundering, which can damage the image of the notary and harm them. The obligation to report suspicious financial transactions that could be an indication of money laundering and the confidential principle has long been a debate. Considering that the confidential principle can actually provide a safe place for the perpetrators of money laundering to secure their results. Juridical normative is the research method used by the author. The problem approach is the statutory approach and the concept approach. The results of the study are the involvement of a notary as the reporting party is expected to facilitate PPATK to prevent and eradicate money laundering. Regulatory function regarding to this matter also serves to provide legal protection to notaries. Prevention and eradication of money laundering cannot be carried out only by improving/renewing the law but also the formulation of law enforcement policies.

Keywords: *money laundry; notary; reporting parties*

Abstrak

Salah satu kejahatan yang turut berkembang seiring perkembangan jaman adalah tindak pidana pencucian uang (*money laundry*). Terdapat lebih dari 100 notaris yang turut dilaporkan oleh PPATK karena terseret kasus dugaan TPPU dalam pembuatan akta. Hal ini merupakan bukti bahwa profesi notaris sering dimanfaatkan oleh para pelaku TPPU, yang pada akhirnya dapat merusak citra notaris dan merugikan para notaris. Kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dapat menjadi suatu indikasi akan adanya TPPU dan kewajiban menjaga rahasia jabatan memang telah lama menjadi perdebatan. Mengingat kerahasiaan jabatan justru dapat memberikan celah dan tempat perlindungan bagi para pelaku TPPU untuk mengamankan hasil TPPU. Yuridis normative adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis dan pendekatan masalah yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian yaitu dengan dilibatkannya notaris sebagai pihak pelapor diharapkan dapat mempermudah PPATK memberantas TPPU. Fungsi regulasi mengenai pelibatan notaris sebagai pihak pelapor berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum kepada notaris dalam menjalankan profesinya. Upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU perlu dikaitkan dengan formulasi kebijakan penegakan hukumnya (*law enforcement policy*) karena apabila hanya dilakukan dengan membenahi atau menyempurnakan Undang-Undangnya (*law reform*) saja maka kurang optimal.

Kata kunci: *pencucian uang; notaris; pihak pelapor*

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sebuah keniscayaan. Laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tentu banyak memberi manfaat pada berbagai bidang di masyarakat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan pun turut meningkat, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Salah satu bentuk kejahatan yang turut berkembang bersamaan dengan perkembangan jaman adalah kejahatan pencucian uang (*money laundry*).

Tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) atau yang selanjutnya disebut juga TPPU, adalah perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana. Penanganannya pun diupayakan secara nasional, regional, dan global melalui kerja sama antar negara. Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal, dengan demikian asal-usul uang itu pun dapat tertutupi (Darwin, 2012). TPPU merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial, yang menjadi pusat perhatian dan keperihatinan baik nasional maupun internasional (Amrullah, 2015).

Berdasarkan data statistik yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, pengadilan telah memutus 549 perkara TPPU pada periode 2005 sampai 2020, dari seluruh putusan pengadilan tersebut telah diperoleh total denda dan uang pengganti sejumlah Rp. 122.299.356.048,00. Besarnya total denda dan uang pengganti tersebut mengindikasikan alangkah seriusnya TPPU mengancam negara Indonesia. Terlebih lagi fakta bahwa TPPU yang belum terungkap berjumlah jauh lebih besar. Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat berupaya mencegah dan memberantas TPPU dengan membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang selanjutnya disebut juga UU PPTPPU.

Undang-undang dan masyarakat memberikan salah satu jabatan kepercayaan yang ada kepada notaris. Notaris berkewajiban untuk mengemban jabatan kepercayaan tersebut dengan semestinya serta menjunjung tinggi etika hukum, keluhuran jabatan serta martabatnya (Edwar, Rani, & Ali, 2019). Notaris sebagai pihak yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat, haruslah piawai dalam memberikan jasanya kepada masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Notaris membuat akta yang memegang fungsi penting, oleh karena itu untuk menjamin

sahnya suatu akta, seorang notaris harus memperhatikan dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau yang selanjutnya disebut juga UUJN.

Profesi notaris pada awalnya bukanlah termasuk pihak pelapor, namun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang selanjutnya disebut juga PP Nomor 43 Tahun 2015, kini notaris merupakan salah satu pihak pelapor TPPU. Berdasarkan data PPATK, sampai tahun 2020 terdapat lebih 100 notaris yang dilaporkan oleh PPATK karena terseret kasus dugaan TPPU dalam pembuatan akta jual beli, akta hibah, akta perusahaan bodong, akta pendirian perusahaan yang bersumber dari tindak pidana narkoba, perjudian dan lain-lain (Fithriadi Muslim, sosialisasi oleh Ikatan Notaris Indonesia, 22 Juli 2020). Hal ini merupakan bukti bahwa profesi yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang yang mana pada akhirnya akan merusak citra notaris dan merugikan para notaris.

Kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dapat menjadi suatu indikasi akan adanya TPPU dan kewajiban menjaga rahasia jabatan memang telah lama menjadi perdebatan (Tunggadewi, Padmasari, & Utomo, 2021). UUJN menyebutkan bahwa seorang notaris harus menjalankan jabatannya dengan penuh kepercayaan dan menjaga kerahasiaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akta tersebut, akan tetapi di lain sisi alasan kerahasiaan jabatan tersebut justru mampu memberikan celah atau ruang gerak dan tempat perlindungan bagi para pelaku TPPU untuk mengamankan pergerakan dana hasil TPPU.

Melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan merupakan salah satu kewajiban tambahan bagi notaris diluar UUJN sebagaimana termaktub dalam PP Nomor 43 Tahun 2015, bukan diatur oleh Undang-Undang padahal sudah jelas Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN mengatur bahwa "...Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain...", apakah peraturan setingkat Peraturan Pemerintah dapat menggeser kewajiban rahasia jabatan notaris mengingat seorang notaris pun memiliki tanggung jawab sebatas data formil saja, sedangkan dalam pelaksanaan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut yang diperlukan adalah data materiil.

Kerangka teori diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi (Rahardjo, 2000). Adapun teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan antara lain teori negara hukum dan teori sistem hukum.

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum mendefinisikan bahwa hukum mempunyai fungsi yang lebih penting dari sekedar sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berfungsi untuk merealisasikan kesejahteraan bagi rakyatnya dan mencapai keadilan sebagai tujuan hukum itu sendiri, serta melaksanakan hukum secara stabil. Menurut I.S. Susanto dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya UNDIP di Semarang tahun 1999, fungsi primer negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penjelasan sebagai berikut: (Handoko, 2011).

- a. Fungsi perlindungan yaitu hukum berfungsi melindungi masyarakat dari mara bahaya dari perbuatan yang merugikan baik yang muncul dari sesamanya maupun kelompok masyarakat, termasuk juga dari pemegang kekuasaan yaitu pemerintah dan negara, serta yang berasal dari luar yang bertujuan menciderai fisik, rohani/jiwa, kesehatan, hak-hak asasi, dan nilai-nilainya.
- b. Fungsi keadilan yaitu hukum bertujuan memberi, memelihara dan memperhatikan keadilan untuk seluruh rakyat. Secara negatif, hukum dapat dikatakan tidak adil jika hukum yang bersangkutan dianggap berbenturan dengan nilai-nilai dan hak-hak yang harus dilindungi dan dijaga untuk semua kalangan.
- c. Fungsi pembangunan yaitu hukum sebagai pembangunan guna menciptakan kesejahteraan sosial untuk segenap rakyat Indonesia. Pembangunan ini memiliki arti bahwa hukum sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat disegala sisi. Hukum tersebut kemudian dipakai sebagai sarana dalam menentukan arah dan tujuan serta pelaksanaan pembangunan yang adil.

2. Teori Sistem Hukum

Unsur-unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman & Hayden, 2017). Unsur-unsur tersebut memiliki hubungan dan berpengaruh satu sama lain. Substansi hukum adalah norma yang merupakan hasil dari produk hukum, struktur hukum diciptakan oleh sistem hukum yang mungkin untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum, budaya hukum adalah perilaku, pendapat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum baik hukum positif maupun hukum negatif (Suteki & Taufani, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan yang dikemukakan dalam artikel ini yaitu urgensi pelibatan notaris sebagai salah satu pihak pelapor dan regulasinya dalam upaya pencegahan TPPU.

Hasil dari penelusuran kepustakaan, dapat ditemukan beberapa penelitian mengenai notaris dan TPPU yang pernah dilaksanakan oleh berbagai pihak. Penelitian yang sudah ada tersebut kemudian akan menjadi acuan dan perbandingan dalam penelitian ini. Terdapat 2 (dua) jurnal yang menjadi acuan dalam penyusunan jurnal ini, antara lain: Jurnal yang ditulis Vira P. Tunggadewi, Nabila A. Padmasari, dan Syafrudin Prawiro Utomo yang berjudul “Peran Serta Notaris Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang” (Tunggadewi *et al.*, 2021) membahas tentang pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan perlu didukung dengan bukti-bukti demi mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Notaris memerlukan ketelitian dan kejelian dalam mengukur kelaziman suatu transaksi yang akan diadakan oleh pengguna jasanya, apabila transaksi dirasa tidak wajar maka notaris harus meminta data-data pendukung. Notaris wajib menyampaikan kepada pengguna jasa bahwa prinsip mengenali pemilik manfaat merupakan bentuk itikad baik dari pengguna jasa. Menurut Agung Iriantoro dalam jurnal yang berjudul “Upaya Preventif Notaris Dalam Membuat Akta Agar Terhindar Tindak Pidana Pencucian Uang” (Iriantoro, 2019) membahas tentang upaya preventif notaris sebagai pembuat akta untuk menghindari keterlibatannya dalam TPPU berdasarkan KUHP dan UU PPTPPU. Upaya preventif yang dilihat dari KUHP antara lain yaitu memahami norma, unsur delik pidana dan kewenangan atributif notaris. Sedangkan upaya preventif notaris terkait dengan UU PPTPPU meliputi prinsip mengenali pengguna jasa yaitu dengan melakukan verifikasi, meminta keterangan kepada pengguna jasa untuk mengetahui kebenaran formil dokumen, wajib memutuskan hubungan dengan pengguna jasa apabila informasi yang diberikan tidak benar, melakukan pemantauan kewajaran transaksi pengguna jasa dan lain sebagainya.

Pada artikel sebelumnya terdapat pembahasan mengenai pelibatan notaris sebagai pihak pelapor secara general dan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan seorang notaris untuk menghindari tindak pidana pencucian uang. Sedangkan artikel ini memiliki perbedaan yang mendasar diantaranya pembahasan mengenai pengaturan notaris sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan dalam upaya pencegahan TPPU dan apakah pelibatan notaris tersebut relevan dengan UUJN serta mengkaji relevansi pelibatan notaris sebagai pihak pelapor terhadap kewajiban dan kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam UUJN.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diaplikasikan untuk mengkaji permasalahan yaitu yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang penulis gunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute*

approach) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan peraturan perundang-undangan diimplementasikan dengan menganalisis undang-undang dan peraturan lainnya mengenai isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2005). Pendekatan konseptual diimplementasikan dengan mengkaji isu hukum berdasarkan pada teori-teori hukum, pendapat para ahli hukum, dan putusan pengadilan atau yurisprudensi (Poesoko, 2012).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Notaris Sebagai Salah Satu Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan TPPU

Negara berupaya menciptakan perlindungan hukum dan kepastian bagi masyarakatnya, oleh karena itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menentukan suatu perbuatan hukum memerlukan notaris dalam pembuatan akta otentik. Bersama-sama dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, muncul berbagai macam transaksi keuangan baru yang semakin bervariasi dan transaksi bisnis yang turut serta melibatkan notaris. Kebutuhan atas alat bukti tertulis yang bersifat otentik oleh para pelaku bisnis atau pihak-pihak yang menyebabkan rawannya profesi notaris terseret kasus TPPU (Hartanti & Nisya, 2013).

Profesi hukum memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kegiatan pencucian uang. Profesi hukum tersebut diantaranya adalah Notaris, penasihat atau konsultan hukum dan lain-lain. Para pelaku TPPU memanfaatkan kode etik profesi hukum yakni kerahasiaan untuk tidak melakukan pelaporan atas adanya tanda-tanda TPPU yang dilakukan oleh klien. Selain itu mereka juga memanfaatkan jasa hukum untuk mengurus aset pengguna jasa yang diduga merupakan hasil tindak pidana, menyalahgunakan kewenangan profesi hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana, memanfaatkan lemahnya pengawasan (*enforcement arbitrage*) terhadap profesi hukum, menyalahgunakan *fee* atau biaya jasa profesi hukum sebagai *underlying transaction* yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan (Muslim, 2020).

Pihak-pihak yang menghadap notaris tidak semua bertujuan melakukan suatu transaksi yang bersih, namun adapula pihak yang hadir di hadapan notaris dengan itikad buruk terselubung dan melanggar hukum yang bertujuan mendapatkan perlindungan dari asas kerahasiaan notaris yang tertulis dalam UUJN, sehingga transaksi yang dijalankan tersebut kemudian terkesan bersih. Bentuk pelanggaran hukum tersebut salah satunya adalah TPPU (Dhaneswara, 2020).

Notaris sebagai *gate keeper* (penjaga gerbang) memiliki dua arti. Arti yang pertama adalah arti positif yaitu notaris adalah “penjaga” agar tidak terjadi TPPU. Arti yang kedua adalah arti negative yaitu notaris adalah “penjaga” aset hasil tindak pidana dari pelaku TPPU supaya tidak terungkap. Notaris merupakan profesi hukum yang merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*) (Yustica, Ngadino, & Sukma, 2020), tentu seorang notaris harus bertindak sebagai *gatekeeper* dalam arti positif. Oleh karena itu, seorang notaris wajib menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (atau yang selanjutnya disebut juga PMPJ) dalam menjalankan praktik jabatannya. PMPJ diatur dalam Pasal 18 UU PPTPPU dan merupakan salah satu prinsip untuk mencegah terjadinya TPPU. (Go, 2019).

Terobosan baru hukum UU PPTPPU adalah munculnya paradigma/pendekatan mengikuti aliran uang atau dikenal dengan “*follow the money*”. Pendekatan ini dapat dikatakan lebih baik dibanding pendekatan konvensional dalam mempermudah penegak hukum dalam menelusuri jejak pelaku TPPU. Pendekatan konvensional yang sering dipakai adalah “*follow the suspect*” atau menelusuri jejak pelaku, hal tersebut relatif lebih sukar karena pelaku atau saksi sangat mungkin berkata yang tidak sebenarnya, tetapi dengan menggunakan pendekatan “*follow the money*” pelaku atau saksi tidak akan dapat mengelak ketika aliran uang hasil TPPU sudah diketahui. Uang hasil kejahatan (*Proceed of Crime*) yang merupakan “*life blood*” dari kejahatan TPPU diharapkan dapat dihentikan dengan menggunakan pendekatan “*follow the money*” tersebut (Handayani, 2017). Pendekatan *follow the money* tersebut dapat berjalan efektif apabila didukung oleh adanya pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dari pihak pelapor ke lembaga yang memiliki kewenangan atas TPPU.

Canggihnya teknik dan modus dari pencucian uang dewasa ini menyebabkan para pelaku TPPU turut mendayagunakan para profesional di bidang keuangan dan hukum dengan akses khusus dan keahlian masing-masing untuk melindungi hasil tindak pidana yang telah mereka lakukan (Rosihan, 2020). Alasan lain seorang pelaku TPPU memanfaatkan notaris adalah profesi notaris ini pada bukan termasuk sebagai pihak pelapor dalam UU PPTPPU, tidak seperti lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan yang termasuk kategori pihak pelapor yang memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia masih belum optimal. Pembangunan rezim anti pencucian uang pada dasarnya membutuhkan kolaborasi antara pihak pelapor, masyarakat, serta aparat penegak hukum. Penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam

melakukan pemberantasan TPPU apabila notaris tidak turut dilibatkan dan belum dikategorikan sebagai pihak pelapor karena ia tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh kliennya. Terlebih lagi di Indonesia kini teknik pencucian uang dengan menggunakan modus jual beli *real estate* sedang marak terjadi merupakan bukti bahwa para pelaku TPPU menggunakan jasa notaris untuk menyamarkan uang yang telah ia peroleh dari hasil kejahatan. Harapan dari adanya pelibatan notaris sebagai salah satu pihak pelapor dapat mempermudah PPATK untuk mengungkap TPPU di Indonesia.

2. Regulasi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan TPPU

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik berkaitan dengan perbuatan perjanjian dan penetapan yang berdasarkan atas suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki demikian, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan serta kutipan-kutipannya, sepanjang pembuatan akta itu tidak dikecualikan oleh suatu peraturan dan tidak juga merupakan kewenangan pejabat atau orang lain (Budiono, 2007). Notaris memiliki wewenang serta kewajiban untuk melayani publik, oleh karena itu notaris harus melaksanakan kewibawaan pemerintah. Maksud dari pejabat umum dan kewenangannya dikatakan demikian karena berhubungan erat dengan wewenangnya atau kewajibannya yang utama yaitu membuat akta (Notodisuryo, 1993).

Notaris berkewajiban untuk turut serta aktif dalam menyukseskan upaya pencegahan TPPU dengan mengoptimalkan peran dan kinerjanya terutama dalam penerapan PMPJ, meskipun dalam konteks upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU profesi dan asosiasi notaris tidak termasuk dalam pihak pelapor yang secara aktif melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan hanya bersifat pasif untuk memberikan data dan informasi apabila diminta PPATK. Hal ini disebutkan secara jelas dalam Pasal 38 dan 39 UUJN yang menerangkan tentang persyaratan dikenalnya penghadap dan identitas penghadap yang harus dicantumkan dalam akta otentik yang dibuat notaris. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menerapkan PMPJ, sebagaimana diatur sebagai salah satu prinsip untuk mencegah terjadinya pencucian uang menurut Pasal 18 UU PPTPPU. Pokok dari PMPJ dalam UU PPTPPU diimplementasikan melalui tiga kegiatan, yaitu (a) Identifikasi Pengguna Jasa, (b) Verifikasi Pengguna Jasa, dan (c) Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa (Go, 2019).

Peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU PPTPPU perlu menjelaskan lebih dalam lagi mengenai bagaimana konsep notaris sebagai pihak pelapor atas TPPU, hal tersebut merupakan konsekuensi yang timbul atas adanya pengecualian prinsip kerahasiaan yang dimiliki profesi notaris yang hanya dapat dikecualikan apabila Undang-Undang lain menentukan secara tegas (Riyaldi, Winarno, & Budiono, 2014). Apabila penambahan profesi notaris sebagai pihak pelapor dilakukan hanya menggunakan Peraturan Pemerintah maka dikhawatirkan adanya potensi pertentangan dalam ketentuan pengecualian kerahasiaan jabatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (f) UUJN (Riyaldi et al., 2014) dan juga dapat menimbulkan keraguan dari diri notaris untuk melaksanakan kewajiban baru tersebut. Namun sesungguhnya, notaris tidak perlu ragu mengenai regulasi pelibatangannya sebagai salah satu pihak pelapor dalam TPPU dengan alasan dapat menyalahi rahasia jabatan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN yang berisi “notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain” karena pelibatan notaris sebagai pihak pelapor yang hanya diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2015 sejatinya merupakan amanat dari Pasal 17 ayat (2) UU PPTPPU. PP merupakan produk hukum yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya Undang-undang yang mengatur akan adanya PP tersebut, baik secara tersurat maupun tersirat. Induk dari PP Nomor 43 Tahun 2015 adalah UU PPTPPU, maka dari itu prinsip kerahasiaan notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN dapat dikecualikan dengan adanya UU PPTPPU tersebut. Sebagai seorang pejabat umum Notaris harus dan wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris harus memastikan bahwa ia menjalankan profesinya sebagai pembuat akta tidak bertentangan dengan UUJN dan aturan hukum yang berlaku. Notaris harus siap menjadi agen pembaruan dan turut serta secara aktif mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dengan tetap berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris mengingat fungsi regulasi tersebut sesungguhnya bertujuan untuk memberi perlindungan hukum kepada notaris dalam menjalankan jabatannya.

D. SIMPULAN

Anggapan para notaris mengenai kedudukannya sebagai *reporting parties* (pihak pelapor) sebagai pelanggaran salah satu aspek yuridis notaris yang menyatakan bahwa notaris hanya sebatas mencari kebenaran formil saja tersebut kurang tepat. Karena sesungguhnya mengenai kewajiban

pelaporan tersebut menurut peneliti bukanlah untuk menggali kebenaran materiil, melainkan sebagai implementasi PMPJ atau *Know Your Customer Principle*. Mencari kebenaran materiil tersebut merupakan kewajiban lembaga yang berwenang dalam hal ini yaitu PPATK.

Regulasi pelibatan notaris sebagai salah satu pihak pelapor dalam TPPU yang diatur dalam peraturan setingkat PP tidaklah menyalahi rahasia jabatan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN. PP merupakan produk hukum yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya undang-undang yang mengatur akan adanya PP tersebut, baik secara tersurat maupun tersirat. Induk dari PP Nomor 43 Tahun 2015 adalah UU PPTPPU, maka dari itu prinsip kerahasiaan notaris yang diatur UUJN dapat dikecualikan dengan adanya UU PPTPPU tersebut. Kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana tidak dapat dilakukan hanya dengan memperbaiki atau memperbarui sarana Undang-Undang (*law reform*) saja. Jadi pengkajian lebih mendalam masih sangat perlu dilakukan berkaitan dengan formulasi perundang-undangan (*legislative policy*) dengan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Lemahnya formulasi hukum pidana turut serta berpengaruh terhadap kebijakan penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum dan, termasuk juga kejahatan pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M. (2015). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Jasa Gatekeeper di Indonesia. *Cakrawala Hukum*, Vol. 6, (No.1), p.77-88.
- Budiono, H. (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dhaneswara, A. (2020). Keterlibatan Notaris Dalam Pemberantasan Money Laundering Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Asas Kerahasiaan Terbatas. *Lex Renaissance*, Vol. 5, (No. 1), p.161-178.
- Darwin, P. (2012). *Money Laundering: Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Ilmu.
- Edwar., Rani, Faisal A., & Ali, Dahlan. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before Law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, (No.1), p.180-201. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1916>

- Friedman, Lawrence Meir., & Hayden, Grant M. (2017). *American law: An introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Go, L. (2019). *Memahami Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Pencucian Uang Dan Kewajiban Pelaporan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Handayani, K. (2017). *Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Universitas Jember.
- Handoko, W. (2011). *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Tentang Stelsel Publisitas Negatif Berunsur Positif pada Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik Badan Pertanahan Nasional)*. Universitas Diponegoro.
- Iriantoro, A. (2019). Upaya Preventif Notaris Dalam Membuat Akta Agar Terhindar Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, Vol.5, (No. 1), p.16-32.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenad Media Group.
- Muslim, F. (2020). *Webinar Sosialisasi PPATK dengan Ikatan Notaris Indonesia*.
- Notodisuryo, S.R. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Poesoko, H. (2012). *Modul Mata Kuliah Penelitian Hukum*. Jember: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Riyaldi, Made., Winarno, Bambang., & Budiono, Abdul Rachmat. (2014). Urgensi Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pihak Pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 1, (No. 1), p.1-25.
- Rosihan, R.P. (2020). Analisis Yuridis Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pasal 3 huruf (b) PP RI Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). *Jurnal Kaidah Hukum*, Vol. 20, (No. 1), p.26-35.

- Sulihandari, Hartanti & Rifiani, Nisya. (2013). *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru (Cetakan Pertama)*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Suteki, & Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Tunggadewi, Vira Prabaswara., Padmasari, Nabila Aisha., & Utomo, Syafrudin Prawiro. (2021). Peran Serta Notaris Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, (No. 1), p.180-186.
- Yustica, Anugrah., Ngadino, & Sukma, Novira Maharani. (2020). Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Notarius*, Vol. 13, (No. 1), p.60-71. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29162>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.